

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN AGAMA CIREBON PERSPEKTIF
*SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam



Disusun oleh:
INE FUJI RAHAYU
NIM: 2283130107

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Ine Fuji Rahayu NIM: 2283130107. *Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, namun dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu sering kali menghadapi hambatan finansial dan struktural untuk memperoleh keadilan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 telah menyediakan mekanisme bantuan hukum prodeo sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin. Namun, implementasi kebijakan ini di Pengadilan Agama Cirebon masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran DIPA dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana ketentuan hukum mengenai bantuan hukum prodeo, bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Agama Cirebon, dan bagaimana analisisnya dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologi hukum untuk melihat implementasi di lapangan, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum prodeo, serta pendekatan konseptual yang berpijak pada prinsip-prinsip Siyāsah Dustūriyyah. Data diperoleh dari sumber primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumen di Pengadilan Agama Cirebon, serta sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon telah memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, pelaksanaan prodeo belum optimal karena keterbatasan dana, SDM, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Dari perspektif Siyāsah Dustūriyyah, prodeo merupakan manifestasi dari asas keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang wajib ditegakkan oleh negara (*ulil amri*). Dengan demikian, negara berkewajiban memperkuat implementasi kebijakan prodeo melalui peningkatan alokasi anggaran, sosialisasi yang masif, dan sinergi antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, serta pemerintah daerah agar keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Bantuan hukum; Prodeo; Pengadilan Agama Cirebon; Masyarakat tidak mampu, Siyāsah Dustūriyyah*

ABSTRACT

Ine Fuji Rahayu. Student ID: 2283130107. The Provision of Prodeo Legal Aid for Economically Disadvantaged Communities at the Religious Court Cirebon in the Perspective of Siyāsah Dustūriyyah

Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution; however, in practice, economically disadvantaged communities often face financial and structural barriers in obtaining justice. The state, through Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014, has provided a pro bono legal aid mechanism as a form of legal protection for the poor. Nevertheless, the implementation of this policy at the Religious Court of Cirebon still encounters several obstacles, particularly limited budget allocation under the DIPA and insufficient public outreach. Based on these issues, this study formulates three main questions: what are the legal provisions regarding pro bono legal aid, how is it implemented in the Religious Court of Cirebon, and how is it analyzed from the perspective of Siyāsah Dustūriyyah?

This research employs a qualitative method with a normative-empirical legal research design. The approaches used include a sociological legal approach to examine implementation in the field, a statutory approach to analyze the legal basis of pro bono legal aid, and a conceptual approach grounded in the principles of Siyāsah Dustūriyyah. Data were collected from primary sources such as interviews, observations, and documents from the Religious Court of Cirebon, as well as secondary sources including legislation, journals, books, and previous research. Data analysis was conducted interactively through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing using the Miles and Huberman model.

The research results show that normatively, the regulation of free legal aid at the Cirebon Religious Court has guaranteed access to justice for poor people. However, the implementation of prodeo has not been optimal due to limited funds, human resources and the lack of legal literacy in the community. From the Siyāsah Dustūriyyah perspective, prodeo is a manifestation of the principles of justice (al-'adl), equality (al-musāwah), and public benefit (maslahah 'ammah) which must be upheld by the state (ulil amri). Thus, the state is obliged to strengthen the implementation of free policy through increasing budget allocations, massive outreach, and synergy between the courts, legal aid institutions and local governments so that substantive justice is truly felt by all levels of society.

Keywords: *Legal assistance; Free Legal Aid; Cirebon Religious Court; Poor people, Siyāsah Dustūriyyah*

الملخص

إيني فوجي راحيو (NIM: 2283130107) تقديم المساعدة القانونية المجانية لغير القادرين في المحكمة الدينية بمدينة سيربون: منظور السياسة الدستورية

يُعدّ الوصول إلى العدالة حقاً أساسياً مكفولاً في الدستور، إلا أنّ الفئات غير القادرة غالباً ما تواجه في التطبيق العملي عوائق مالية وبنوية تحول دون حصولها على العدالة. وقد وُفّرت الدولة، من خلال القانون رقم 16 لسنة 2011 المتعلق بالمساعدة القانونية، وكذلك لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2014، آلية المساعدة القانونية المجانية (البروديو) بوصفها شكلاً من أشكال الحماية القانونية للمواطنين الفقراء. غير أنّ تنفيذ هذه السياسة في المحكمة الدينية بمدينة سيربون ما يزال يواجه العديد من التحديات، خصوصاً محدودية ميزانية الـ DIPA وضعف التوعية القانونية لدى المجتمع. بناءً على هذه الإشكالات، تصوغ هذه الدراسة ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هي الأحكام القانونية للمساعدة القانونية المجانية؟ وكيف يتم تنفيذها في المحكمة الدينية بسيربون؟ وما هو تحليلها من منظور السياسة الدستورية؟

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي ضمن إطار البحث القانوني التّأصيلي. وتشمل المناهج المستخدمة: مقارنة علم الاجتماع القانوني لدراسة التطبيق الميداني، والمقاربة التشريعية لتحليل الأساس القانوني للمساعدة القانونية المجانية، والمقاربة المفاهيمية المعتمدة على مبادئ السياسة الدستورية. وقد تم جمع البيانات من مصادر أولية، مثل المقابلات والملاحظات والوثائق في المحكمة الدينية بسيربون، بالإضافة إلى المصادر الثانوية من تشريعات ودوريات وكتب ودراسات سابقة. وتم تحليل البيانات تحليلاً تفاعلياً من خلال مراحل الاختزال والعرض واستخلاص النتائج وفق نموذج مايلز وهوبرمان.

تُظهر نتائج البحث أنّه من النّاحية المِغيارية، فإنّ تَنْظِيمَ المُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَجَانِيَّةِ (البروديو) فِي الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَدِينَةِ سِيرِبُونِ قَدْ وَفَّرَ ضَمَانًا لِإِتَاحَةِ الْوُصُولِ إِلَى الْعَدَالَةِ لِفِئَاتِ الْمَجْتَمَعِ غَيْرِ الْقَادِرَةِ. غَيْرَ أَنَّ تَطْبِيقَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَجَانِيَّةِ لَمْ يَبْلُغْ بَعْدَ الْمُسْتَوَى الْمَأْمُولِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ مَحْدُودِيَّةِ الْمِيزَانِيَّةِ، وَنُفُصَانِ الْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ، وَضَعْفِ الْوَعْيِ وَالنَّفَاقَةِ الْقَانُونِيَّةِ لَدَى الْمَجْتَمَعِ. وَ مِنْ مَنظُورِ السِّيَاسَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ (السِّيَاسَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ)، تُعَدُّ الْمُسَاعَدَةُ الْقَانُونِيَّةُ الْمَجَانِيَّةُ تَجْسِيدًا لِمَبَادِي الْعَدْلِ (الْعَدْل)، وَالْمُسَاوَاةِ (الْمُسَاوَاةِ)، وَتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ (الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ)، وَهِيَ مَبَادِي يُجِبُّ عَلَى الدَّوْلَةِ (أُولَى الْأَمْرِ) إِقَامَتَهَا وَضَمَانَهَا. وَبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الدَّوْلَةَ مُلْزَمَةٌ بِتَعْزِيزِ تَنْفِذِ سِيَاسَةِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمَجَانِيَّةِ، مِنْ جِلَالِ زِيَادَةِ تَخْصِيسِ الْمِيزَانِيَّاتِ، وَتَكْثِيفِ بَرَامِجِ التَّوْعِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ، وَتَعْزِيزِ التَّنْسِيقِ وَالتَّكَامُلِ بَيْنَ الْمَحَاكِمِ، وَمُؤَسَّسَاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ، وَالْحُكُومَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ، حَتَّى تَنْتَحِقَ الْعَدَالَةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ وَيَشْعُرَ بِهَا جَمِيعُ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ.

الكلمات المفتاحية: المساعدة القانونية؛ البروديو؛ المحكمة الدينية بسيربون؛ الفئات غير القادرة؛ السياسة الدستورية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ine Fuji Rahayu

NIM : 2283130107

Judul : Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat

Skripsi Kurang Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif
Siyasah Dusturiyyah

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP: 197209152000031001



Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.

NIP: 197607252001121002

Mengetahui

Ketua Program Studi,

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SHEKH NURJATI CIREBON



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.

NIP: 19850920201503

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Ine Fuji Rahayu

NIM : 2283130107

Judul : Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat
Skripsi Kurang Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif
Siyasah Dusturiyyah

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP: 197209152000031001

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.

NIP: 197607252001121002

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.

NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”, oleh Ine Fuji Rahayu, NIM: 2283130107, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 10 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:

Sekretaris Sidang:



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H
NIP: 199207252019031012

Penguji I:

Penguji II:

Dr. Leliya, S.H., M.H
NIP: 197312282007102003

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H
NIP: 199207252019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ine Fuji Rahayu**
NIM : 2283130107
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 31 Maret 2004
Alamat : Kp. Malaganti, RT/RW 001/002, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 19 Januari 2026

Yang menyatakan,
Ine Fuji Rahayu



NIM: 2283130107

MOTTO

“Teruslah Maju Walaupun Hanya Satu Langkah”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**, terimakasih atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Hamba sehingga bisa menyelesaikan tahap demi tahap kehidupan.
2. **Diriku**, terimakasih telah terus berjuang demi masa depan walaupun tidak mudah sama sekali tetapi tetap berdiri dan bertahan di atas semua ujian kehidupan.
3. **Mamah, Bapak, dan Kaka Perempuan Intan Apriliani Putri**, yang telah bekerja keras demi melihat saya menjadi seorang Sarjana.
4. **Guru-guru dan para dosen pembimbing**, yang telah dengan ikhlas membagikan ilmu yang sangat berharga.
5. **Sahabat-sahabat Wongsongo (Lailatussadiyah, Susan Amelia Sontani, Mahmudatul Maula, Kintan Maharani, Qoidatul Khoiroh, Selfia Ulya Afifah, Annisa Rahmawati, dan Anggi Putri Yuliana)**, terimakasih untuk semua kebahagiaan dan kebersamaan yang telah membuat saya menikmati masa perkuliahan
6. **Jodohku di Masa Depan**, mungkin sekarang saya masih bingung dan masih tidak tahu kamu yang mana tetapi aku harap kamu bangga dan bisa menghargai hal sekecil apapun yang telah saya perjuangkan.
7. **Tutor Terbaik (Maulana Yusup S.H., dan Syaeful Anam S.H.)**, terimakasih atas semua ilmu dan kontribusi dalam proses saya menuntaskan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana ini dan semua dukungan yang membuat saya bisa terus berkembang.
8. **Keluarga Besar**, terimakasih atas semua dukungannya walaupun saya merasa berat karena saya Sarjana pertama di keluarga semoga saya bisa menjadi motivasi untuk terus mengejar mimpi walaupun dengan berdarah-darah.
9. **Teman-teman Seperjuangan HTN C**, terimakasih sudah menemani saya berproses dari semester satu sampai sekarang semoga kita semua bisa sukses dengan impian masing-masing.
10. **Sahabat Organisasi (HMJ-HTN dan DEMA FASYA)**, terimakasih untuk semua pengalaman yang telah diberikan semoga kita bisa terus menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Ine Fuji Rahayu**
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 31 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Malaganti, RT/RW 001/002, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya.
No. Telepon/HP : 085823972251
Email : inefujirahayu31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN Malaganti, [2010 – 2016]
2. SMP/Sederajat : SMPN 1 Jalaksana, [2016 – 2019]
3. SMA/Sederajat : SMAN 1 Cilimus, [2019– 2022]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – 2026]

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi Intra Sekolah
2. Wakil Tiga Organisasi Intra Sekolah
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
4. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa

Prestasi dan Penghargaan (-)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I., dan Dosen Pembimbing II Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staff akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 24 Oktober 2025

Penulis



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المُلخَص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang Masalah.....	20
B. Perumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	27
E. Penelitian Terdahulu	28
F. Kerangka Pemikiran.....	35
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Penulisan Skripsi	43
BAB II TINJAUAN TEORITIS	46
A. Bantuan Hukum	46
B. Prodeo	59
C. Masyarakat Kurang Mampu.....	70
D. Tinjauan Umum Siyāsah Dustūriyyah	80
E. Kerangka Teori.....	87
F. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Prodeo di Pengadilan Agama....	97
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON	103

A. Sejarah Pengadilan Agama Cirebon.....	103
B. Ketua Pengadilan Agama Cirebon dari Masa ke Masa.....	105
C. Wilayah Yurisdiksi.....	106
D. Struktur Organisasi	107
E. Visi dan Misi	108
F. Tugas Pokok dan Fungsi	108
G. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cirebon Bagi Masyarakat Tidak Mampu	111
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	115
A. Ketentuan Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cirebon	115
B. Analisis Pelaksanaan Prodeo Berdasarkan Teori Negara Hukum dan Keadilan.....	119
C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Prodeo di Pengadilan Agama Cirebon Bagi Masyarakat Tidak Mampu	122
D. Analisis Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	150